

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Perjalanan Agama di Indonesia**

Di zaman penjajahan Belanda (Hindia Belanda) diadakan pembedaan-pembedaan golongan-golongan rakyat. Tahun 1848 pembedaan golongan-golongan rakyat di Hindia Belanda ditetapkan dalam Pasal 6-10 *Algemene Bepalingen van Wetgeving*. Menurut Soepomo peraturan ini membedakan isi negeri dalam dua golongan pokok yaitu orang Eropah dan Bumiputera. Siapa saja yang termasuk orang Eropah dan siapa saja yang termasuk orang Bumiputera tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Penggolongan itu dianggap sudah diketahui.

Selain yang bukan golongan Eropah ataupun Bumiputera, dipersamakan dengan orang Eropah atau dengan Bumiputera. Sebagai ukurannya, dipakai (identitas) agama mereka. Bagi yang beragama Kristen dipersamakan dengan orang Eropah. Bahkan orang Indonesia yang menganut agama Kristen dimasukkan dalam golongan orang “yang dipersamakan dengan orang Eropah”. Akan tetapi Pasal 10 dari peraturan tersebut diatas menentukan bahwa Gubernur Jendral berwenang untuk menetapkan aturan-aturan pengecualian bagi orang Indonesia Kristen. Termasuk golongan “yang dipersamakan dengan orang Eropah” lainnya adalah orang Tionghoa, Arab dan India yang beragama Kristen.

Selain itu, semua orang yang tidak beragama Kristen dipersamakan dengan Bumiputera. Sejak awal kehadiran Islam pada Abad XIII, tata hukum Islam sudah diterapkan dan dikembangkan di lingkungan masyarakat Islam. Ada yang menggunakan nama Peradilan Penghulu (Jawa), Mahkamah Syariah di Kesultanan Islam Sumatra (Deli, Langkat, Asahan, Indragiri), serta peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak.<sup>1</sup>

Bersamaan dengan pusat-pusat kekuasaan kesultana Islam di Nusantara, sejak 1602-1800 *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) ikut memainkan peran terutama di bidang perdagangan dan pemerintahan. Akan tetapi seperti dikatakan Soepomo-Djokosoetono dalam bukunya *Sejarah Politik Hukum Adat* bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, VOC bertindak sebagai penguasa dalam menentuka kebijakan dalam bidang hukum dan peradilan.<sup>2</sup>

Semula hukum yang diterapkan adalah hukum Eropah ternyata kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup dikalangan rakyat.<sup>3</sup>

Kecenderungan kesadaran hukum yang hidup di bidang perkawinan, hibah, wakaf dan warisan adalah hukum Islam, VOC terpaksa mengeluarkan Statuta Batavia tahun 1642 yang antara lain menegaskan bahwa mengenai

---

<sup>1</sup> *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, 2010, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 85.

<sup>2</sup> Supomo dan Djokosutono, 1951, *Sejarah Politik Hukum Adat*, dijilid I, cet. II, Jakarta, Djambatan, hlm. 23.

<sup>3</sup> *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Op.cit., hlm. 86.

hukum kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam, harus dipergunakan hukum Islam, yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.

Setelah itu, VOC memerintahkan D.W Freijer untuk menyusun kitab hukum yang disebut *Compendium Freijer* pada 1760. Sejak itu *Compendium* dijadikan sebagai rujukan hukum oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam di daerah yang dikuasai VOC. Barulah setelah menyerahkan kekuasaan kepada Hindia Belanda tahun 1800, *Compendium* tersebut berakhir.

Pemerintah Hindia Belanda berusaha melenyapkan kehidupan beragama, khususnya agama Islam. Komisi Ter Haar pada 1937 merekomendasikan antara lain:<sup>4</sup>

1. Hukum warisan belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
2. Mencabut wewenang Peradilan Agama untuk mengadili masalah warisan dan wewenang dialihkan kepada *landraad*.

*Landraad* dimantapkan kedudukannya pada 1882 khususnya di Jawa dan Madura. Permasalahan agama dalam konstitusi telah menjadi isu penting di Indonesia. Pada permulaan persiapan kemerdekaan dapat kita cermati pernyataan Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, yang pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Kemerdekaan (BPUPK) menanyakan negara baru ini berdasarlan atas *weltanschauung* apa.

Respon para anggota BPUPK terbagi menjadi dua, ada anggota Badan yang mengajukan usul agar negara Indonesia kelak berdasarkan kebangsaan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 87.

tanpa ikatan khas pada ideologi keagamaan. Sementara terdapat kelompok anggota mengajukan Islam sebagai dasar negara. Perbedaan dalam menyikapi hal itu melahirkan beberapa pemikiran yang berkembang dalam sidang BPUPK.

Mengenai agama akhirnya disepakati bahwa pengaturannya diletakkan dalam Bab XI tentang agama, Pasal 29 yang menyatakan:<sup>5</sup>

1. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pengaturan mengenai agama berubah seiring beralihnya konstitusi Indonesia dari Konstitusi RIS 1950 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam Pasal 18 Konstitusi RIS 1950 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan, dan pikiran.”

Berdasarkan sejarah, kaum pendatang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama dan kultur di dalam negeri dengan pendatang dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda. Bagaimanapun, hal ini sudah berubah sejak beberapa perubahan telah dibuat untuk menyesuaikan kultur di Indonesia.

Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatera, Jawa dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 91.

Sulawesi, membawa agama mereka. Hindu mulai berkembang di pulau Jawa pada abad kelima Masehi dengan kasta Brahmana yang memuja Siva. Pedagang juga mengembangkan ajaran Buddha pada abad berikut lebih lanjut dan sejumlah ajaran Buddha dan Hindu telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan kaya, seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan Sailendra. Sebuah candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur, telah dibangun oleh Kerajaan Sailendra pada waktu yang sama, begitu pula dengan candi Hindu, Prambanan juga dibangun. Puncak kejayaan Hindu-Jawa, Kerajaan Majapahit, terjadi pada abad ke-14 M, yang juga menjadi zaman keemasan dalam sejarah Indonesia.

Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-14 M. Berasal dari Gujarat, India, Islam menyebar sampai pantai barat Sumatera dan kemudian berkembang ke timur pulau Jawa. Pada periode ini terdapat beberapa kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak, Pajang, Mataram dan Banten. Pada akhir abad ke-15 M, 20 kerajaan Islam telah dibentuk, mencerminkan dominasi Islam di Indonesia. Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di pulau Flores dan Timor. Kristen Protestan pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 M dengan pengaruh ajaran Calvinis dan Lutheran. Wilayah penganut animisme di wilayah Indonesia bagian Timur, dan bagian lain, merupakan tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Kalimantan. Kemudian, Kristen menyebar melalui pelabuhan pantai Borneo, kaum misionaris pun tiba di Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatera juga menjadi target para misionaris ketika itu,

khususnya adalah orang-orang Batak, dimana banyak saat ini yang menjadi pemeluk Protestan.

Perubahan penting terhadap agama-agama juga terjadi sepanjang era Orde Baru. Antara tahun 1964 dan 1965, ketegangan antara PKI dan pemerintah Indonesia, bersama dengan beberapa organisasi, mengakibatkan terjadinya konflik dan pembunuhan terburuk di abad ke-20. Atas dasar peristiwa itu, pemerintahan Orde Baru mencoba untuk menindak para pendukung PKI, dengan menerapkan suatu kebijakan yang mengharuskan semua untuk memilih suatu agama, karena kebanyakan pendukung PKI adalah ateis. Sebagai hasilnya, tiap-tiap warga negara Indonesia diharuskan untuk membawa kartu identitas pribadi yang menandakan agama mereka. Kebijakan ini mengakibatkan suatu perpindahan agama secara massal, dengan sebagian besar berpindah agama ke Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Karena Konghucu bukanlah salah satu dari status pengenalan agama, banyak orang Tionghoa juga berpindah ke Kristen atau Buddha.<sup>6</sup>

Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)”.

## **1. Agama yang dipeluk dan diakui di Indonesia**

### **a. Islam**

---

<sup>6</sup> Respati Djenar, 2015, *Sejarah Agama Di Indonesia Mengungkap Proses*, Yogyakarta, Araska Publisher, hlm. 23.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas Muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, persentase penganutnya tidak sebesar di kawasan barat. Sekitar 98% Muslim di Indonesia adalah penganut aliran *Sunni*. Sisanya, sekitar dua juta pengikut adalah *Syiah* (di atas satu persen), berada di Aceh.<sup>7</sup>

Sejarah Islam di Indonesia sangatlah kompleks dan mencerminkan keanekaragaman dan kesempurnaan tersebut kedalam kultur. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang orang Islam dari India tiba di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha, seperti Majapahit dan Sriwijaya, mengalami kemunduran, dimana banyak pengikutnya berpindah agama ke Islam. Dalam jumlah yang lebih kecil, banyak penganut Hindu yang berpindah ke Bali, sebagian Jawa dan Sumatera. Dalam beberapa kasus, ajaran Islam di Indonesia dipraktikkan dalam bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan Islam daerah Timur Tengah.

Ada pula sekelompok pemeluk Ahmadiyah yang kehadirannya belakangan ini sering dipertanyakan. Aliran ini telah hadir di Indonesia sejak 1925. Pada 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah surat keputusan yang praktis melarang Ahmadiyah melakukan

---

<sup>7</sup> <https://fatihsaputro.wordpress.com/fakta-fakta-unik/sejarah-dan-perkembangan-agama-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 27 November 2016 pukul 19.45 WIB.

aktivitasnya ke luar. Dalam surat keputusan itu dinyatakan bahwa Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya.<sup>8</sup>

b. Kristen Protestan

Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan sangat pesat di abad ke-20, yang ditandai oleh kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua dan lebih sedikit di kepulauan Sunda. Pada 1965, ketika terjadi perebutan kekuasaan, orang-orang tidak beragama dianggap sebagai orang-orang yang tidak ber-Tuhan, dan karenanya tidak mendapatkan hak-haknya yang penuh sebagai warganegara. Sebagai hasilnya, gereja Protestan mengalami suatu pertumbuhan anggota.

Protestan membentuk suatu perkumpulan minoritas penting di beberapa wilayah. Sebagai contoh, di pulau Sulawesi, 97% penduduknya adalah Protestan, terutama di Tana Toraja, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sekitar 75% penduduk di Tana Toraja adalah Protestan, di beberapa wilayah keseluruhan desa atau kampung

---

<sup>8</sup> <https://fatihsaputro.wordpress.com/fakta-fakta-unik/sejarah-dan-perkembangan-agama-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 22 November 2016 pukul 19.20 WIB.

memiliki sebutan berbeda terhadap aliran Protestan ini, tergantung pada keberhasilan aktivitas para misionaris.<sup>9</sup>

Di Indonesia, terdapat tiga provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara (Batak) dengan 90% – 94% dari jumlah penduduk.

Di Indonesia, terdapat tiga provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara (Batak) dengan 90% – 94% dari jumlah penduduk. Di Papua, ajaran Protestan telah dipraktikkan secara baik oleh penduduk asli. Di Sulawesi Utara, kaum Minahasa, berpindah agama ke Protestan pada sekitar abad ke-18. Saat ini, kebanyakan dari penduduk asli Sulawesi Utara menjalankan beberapa aliran Protestan. Selain itu, para transmigran dari pulau Jawa dan Madura yang beragama Islam juga mulai berdatangan. Sepuluh persen lebih-kurang; dari jumlah penduduk Indonesia adalah penganut Kristen Protestan.<sup>10</sup>

c. Hindu

Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia pada abad pertama Masehi, bersamaan waktunya dengan kedatangan agama Buddha, yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram dan Majapahit. Candi Prambanan adalah kuil Hindu yang dibangun semasa kerajaan Majapahit, semasa dinasti Sanjaya.

---

<sup>9</sup> Widiarto, Tri dan Esther Arianti, 2007, *Masa Penjajahan Belanda di Indonesia*, Salatiga, Widya Sari Press, hlm. 76.

<sup>10</sup> Kartodirdjo, Sartono, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia IV- Abad ke sembilanbelas (1800-1900)*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 35.

Kerajaan ini hidup hingga abad ke 16 M, ketika kerajaan Islam mulai berkembang. Periode ini, dikenal sebagai periode Hindu-Indonesia, bertahan selama 16 abad penuh.<sup>11</sup>

Hindu di Indonesia berbeda dengan Hindu lainnya di dunia. Sebagai contoh, Hindu di Indonesia, secara formal ditunjuk sebagai agama Hindu Dharma, tidak pernah menerapkan sistem kasta.<sup>12</sup> Contoh lain adalah, bahwa *Epos* keagamaan Hindu Mahabharata (Pertempuran Besar Keturunan Bharata) dan Ramayana (Perjalanan Rama), menjadi tradisi penting para pengikut Hindu di Indonesia, yang dinyatakan dalam bentuk wayang dan pertunjukan tari. Aliran Hindu juga telah terbentuk dengan cara yang berbeda di daerah pulau Jawa, yang jadinya lebih dipengaruhi oleh versi Islam mereka sendiri, yang dikenal sebagai Islam Abangan atau Islam Kejawen.<sup>13</sup>

Semua praktisi agama Hindu Dharma berbagi kepercayaan dengan banyak orang umum, kebanyakan adalah Lima Filosofi: Panca Srada. Ini meliputi kepercayaan satu Yang Maha Kuasa Tuhan, kepercayaan didalam jiwa dan semangat, serta karma atau kepercayaan akan hukuman tindakan timbal balik. Dibanding kepercayaan atas siklus kelahiran kembali dan reinkarnasi, Hindu di Indonesia lebih terkait dengan banyak sekali yang berasal dari nenek moyang roh. Sebagai

---

<sup>11</sup> Sudirga Ida Bagus, dkk, 2005, *Widya Dharma Agama Hindu*, Denpasar, Ganeca Exact, hlm. 51.

<sup>12</sup> Rickfles, M. C, 1998, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 43.

<sup>13</sup> Sudirga Ida Bagus, dkk, Loc.Cit.

tambahan, agama Hindu disini lebih memusatkan pada seni dan upacara agama dibanding kitab, hukum dan kepercayaan.<sup>14</sup>

Menurut catatan, jumlah penganut Hindu di Indonesia pada tahun 2006 adalah 6,5 juta orang), sekitar 1,8% dari jumlah penduduk Indonesia, merupakan nomor empat terbesar. Namun jumlah ini diperdebatkan oleh perwakilan Hindu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). PHDI memberi suatu perkiraan bahwa ada 18 juta orang penganut Hindu di Indonesia. Sekitar 93 % penganut Hindu berada di Bali. Selain Bali juga terdapat di Sumatera, Jawa, Lombok, dan pulau Kalimantan yang juga memiliki populasi Hindu cukup besar, yaitu di Kalimantan Tengah, sekitar 15,8 % (sebagian besarnya adalah Hindu Kaharingan, agama lokal Kalimantan yang digabungkan ke dalam agama Hindu).

#### d. Budha

Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia, tiba pada sekitar abad keenam masehi. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu, sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama. Seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya dan Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui Jalur Sutra antara India dan Indonesia. Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia, mencakup candi Borobudur di

---

<sup>14</sup> <http://agama.kompasiana.com/2010/06/13/penyebaran-agama-hindu-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 21 November 2016 pukul 20.03 WIB.

Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah Kerajaan Buddha yang lebih awal.<sup>15</sup>

Mengikuti kejatuhan Soekarno pada pertengahan tahun 1960-an, dalam Pancasila ditekankan lagi pengakuan akan satu Tuhan (*monoteisme*). Sebagai hasilnya, pendiri Perbuddhi (Persatuan Buddha Indonesia), Bhikku Ashin Jinarakkhita, mengusulkan bahwa ada satu dewata tertinggi, Sang Hyang Adi Buddha. Hal ini didukung dengan sejarah di belakang versi Buddha Indonesia di masa lampau menurut teks Jawa kuno dan bentuk candi Borobudur.<sup>16</sup>

Menurut sensus nasional tahun 1990, lebih dari 1% dari total penduduk Indonesia beragama Buddha, sekitar 1,8 juta orang. Kebanyakan penganut agama Buddha berada di Jakarta, walaupun ada juga di lain provinsi seperti Riau, Sumatra Utara dan Kalimantan Barat. Namun, jumlah ini mungkin terlalu tinggi, mengingat agama Konghucu dan Taoisme tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, sehingga dalam sensus dianggap sebagai penganut agama Buddha.

e. Kristen Katolik

Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ketujuh di Sumatera Utara. Untuk mengerti fakta ini perlulah penelitian dan rentetan berita dan kesaksian yang tersebar

---

<sup>15</sup> Rickflefs, M. C, 1998, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 57.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 60.

dalam jangka waktu dan tempat yang lebih luas. Berita tersebut dapat dibaca dalam sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah Shaykh Abu Salih al-Armini yang menulis buku “Daftar berita-berita tentang Gereja-gereja dan pertapaan dari provinsi Mesir dan tanah-tanah di luarnya”. yang memuat berita tentang 707 gereja dan 181 pertapaan Serani yang tersebar di Mesir, Nubia, Abbessinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India dan Indonesia.<sup>17</sup>

Dengan terus dilakukan penyelidikan berita dari Abu Salih al-Armini kita dapat mengambil kesimpulan kota Barus yang dahulu disebut Pancur dan saat ini terletak di dalam Keuskupan Sibolga di Sumatera Utara adalah tempat kediaman umat Katolik tertua di Indonesia. Di Barus juga telah berdiri sebuah Gereja dengan nama Gereja Bunda Perawan Murni Maria (Gereja Katolik Indonesia seri 1, diterbitkan oleh KWI).<sup>18</sup>

Dan selanjutnya abad ke-14 dan ke-15 entah sebagai kelanjutan umat di Barus atau bukan ternyata ada kesaksian bahwa abad ke-14 dan ke-15 telah ada umat Katolik di Sumatera Selatan. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang kemudian diikuti bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Banyak orang Portugis yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, dimulai dari kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen, Fransiskus

---

<sup>17</sup> Widiarto, Tri dan Esther Arianti, 2007, *Masa Penjajahan Belanda di Indonesia*, Salatiga, Widya Sari Press, hlm. 43.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 44.

Xaverius, mengunjungi pulau itu dan membaptiskan beberapa ribu penduduk setempat.<sup>19</sup>

Pada abad ke-16, Portugis dan Spanyol mulai memperluas pengaruhnya di Manado & Minahasa, salah satunya adalah menyebarkan agama Kristen Katolik namun hal tersebut tidak bertahan lama sejak VOC berhasil mengusir Spanyol & Portugis dari Sulawesi Utara. VOC pun mulai menguasai Sulawesi Utara, untuk melindungi kedudukannya di Maluku. Selama masa VOC, banyak praktisi paham Katolik Roma yang jatuh, dalam hal kaitan kebijakan VOC yang mengkritisi agama itu. Yang paling tampak adalah di Sulawesi Utara, Flores dan Timor Timur. Pada tahun 2006, 3% dari penduduk Indonesia adalah Katolik, lebih kecil dibandingkan para penganut Protestan kebanyakan tinggal di Papua dan Flores.

f. Konghucu

Agama Konghucu berasal dari Cina daratan dan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ketiga Masehi, orang Tionghoa tiba di kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitikberatkan pada kepercayaan dan praktik yang individual, lepas daripada kode etik melakukannya, bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisir dengan baik, atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Di era 1900-an, pemeluk Konghucu

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 47.

membentuk suatu organisasi, disebut *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Batavia (sekarang Jakarta).

Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, umat Konghucu di Indonesia terikut oleh beberapa huru-hara politis dan telah digunakan untuk beberapa kepentingan politis. Pada 1965, Soekarno mengeluarkan sebuah Keputusan Presiden Nomor 1/Pn.Ps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, di mana agama resmi di Indonesia menjadi enam, termasuklah Konghucu. Pada awal tahun 1961, Asosiasi Khung Chiao Hui Indonesia (PKCHI), suatu organisasi Konghucu, mengumumkan bahwa aliran Konghucu merupakan suatu agama dan Confucius adalah nabi mereka.<sup>20</sup>

Tahun 1967, Soekarno digantikan oleh Soeharto, menandai era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, perundang-undangan anti Tiongkok telah diberlakukan demi keuntungan dukungan politik dari orang-orang, terutama setelah kejatuhan PKI yang diklaim telah didukung oleh Tiongkok. Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, mengenai kultur Tionghoa, peribadatan, perayaan Tionghoa, serta menghimbau orang Tionghoa untuk mengubah nama asli mereka. Bagaimanapun, Soeharto mengetahui bagaimana cara mengendalikan Tionghoa Indonesia, masyarakat yang hanya 3% dari populasi

---

<sup>20</sup> Jamil muhsin, 2008, *Agama-Agama Baru Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 37.

penduduk Indonesia, tetapi memiliki pengaruh dominan di sektor perekonomian Indonesia. Di tahun yang sama, Soeharto menyatakan bahwa “Konghucu berhak mendapatkan suatu tempat pantas di dalam negeri” di depan konferensi PKCHI.<sup>21</sup>

Pada tahun 1969, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang dikeluarkan, menggantikan keputusan presiden tahun 1967 mengenai enam agama resmi. Namun, hal ini berbeda dalam praktiknya. Pada tanggal 27 Januari 1979, dalam suatu pertemuan kabinet, dengan kuat memutuskan bahwa Konghucu bukanlah suatu agama. Keputusan Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan pada tahun 1990 yang menegaskan bahwa hanya ada lima agama resmi di Indonesia.

Karenanya, status Konghucu di Indonesia pada era Orde Baru tidak pernah jelas. *De jure* berlawanan hukum, di lain pihak hukum yang lebih tinggi mengizinkan Konghucu, tetapi hukum yang lebih rendah tidak mengakuinya. *De facto*, Konghucu tidak diakui oleh pemerintah dan pengikutnya wajib menjadi agama lain (biasanya Kristen atau Buddha) untuk menjaga kewarganegaraan. Praktik ini telah diterapkan di banyak sektor, termasuk dalam kartu tanda penduduk, pendaftaran perkawinan, dan bahkan dalam pendidikan kewarga negaraan di Indonesia yang hanya mengenalkan lima agama resmi.

---

<sup>21</sup> Abdullah Irwan, 2006, “Tantangan Multikulturalisme Dalam Pembangunan”, Dalam jurnal Antropolgi sosial budaya, Volume 2, Nomor 1 April 2006.

Setelah reformasi Indonesia tahun 1998, ketika kejatuhan Soeharto, Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden yang keempat. Wahid mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina serta Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978 tentang agama yang diakui oleh pemerintah. Agama Konghucu kini secara resmi dianggap sebagai agama di Indonesia. Kultur Tionghoa dan semua yang terkait dengan aktivitas Tionghoa kini diizinkan untuk dipraktekkan. Warga Tionghoa Indonesia dan pemeluk Konghucu kini dibebaskan untuk melaksanakan ajaran dan tradisi.

## **2. Agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia**

### **a. Yahudi**

Terdapat komunitas kecil Yahudi yang tidak diakui di Jakarta dan Surabaya. Pendirian Yahudi awal di kepulauan ini berasal dari Yahudi Belanda yang datang untuk berdagang rempah. Pada tahun 1850-an, sekitar 20 keluarga Yahudi dari Belanda dan Jerman tinggal di Jakarta (waktu itu disebut Batavia). Beberapa tinggal di Semarang dan Surabaya. Beberapa Yahudi Baghdadi juga tinggal di pulau ini. Pada tahun 1945, terdapat sekitar 2.000 Yahudi Belanda di Indonesia. Pada tahun 1957, dilaporkan masih ada sekitar 450 orang Yahudi, terutama Ashkenazim di Jakarta dan Sephardim di Surabaya. Komunitas ini berkurang menjadi 50 pada tahun 1963. Pada tahun 1997, hanya

terdapat 20 orang Yahudi, beberapa berada di Jakarta dan sedikit keluarga Baghdadi di Surabaya.<sup>22</sup>

Yahudi di Surabaya memiliki sinagoga, satu-satunya sinagoga di Indonesia. Mereka memiliki sedikit hubungan dengan Yahudi di luar Indonesia. Tidak ada pelayanan yang diberikan pada sinagoga.

b. Baha'i

Di Indonesia hadir sejumlah pemeluk agama Baha'i. Berapa jumlah mereka sebenarnya tidak diketahui dengan pasti karena seringkali mereka mengalami tekanan dan penolakan dari masyarakat sekitarnya. Salah satu penganut agama Baha'i yang diketahui secara terbatas adalah belasan penganut di sebuah wilayah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

c. Kristen Ortodoks

Meskipun Kristen Ortodoks sudah hadir di Indonesia melalui kaum Non-Kalsedon di Sumatera pada abad ke-7, baru pada abad ke-20 Gereja ini hadir dengan resmi. Ada dua kelompok Ortodoks di Indonesia, yaitu Gereja Ortodoks Yunani, dan Gereja Ortodoks Siria yang berkiblat ke Antiokhia.

d. Animisme

---

<sup>22</sup> <https://fatihsaputro.wordpress.com/fakta-fakta-unik/sejarah-dan-perkembangan-agama-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 24 November 2016 pukul 20.48 WIB.

Kepercayaan terhadap benda mati (animisme) di Indonesia sama dengan penyembah benda mati di dunia lainnya, yang mana, suatu kepercayaan terhadap objek tertentu, seperti pohon, batu atau orang-orang.<sup>23</sup> Kepercayaan ini telah ada dalam sejarah Indonesia yang paling awal, di sekitar pada abad pertama, tepat sebelum Hindu tiba Indonesia. Lagipula, dua ribu tahun kemudian, dengan keberadaan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya, penyembah benda mati masih tersisa di beberapa wilayah di Indonesia. Bagaimanapun, kepercayaan ini tidak diterima sebagai agama resmi di Indonesia, sebagaimana dinyatakan didalam Pancasila bahwa kepercayaan itu pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau monoteisme. Penyembah benda mati, pada sisi lain tidak percaya akan dewa tertentu.

## **B. Pengertian Konstitusi**

Menurut Rukmana Amanwinata,<sup>24</sup> istilah “konstitusi” dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata “constitution” (bahasa Inggris), “*constitutie*” (bahasa Belanda), “*constitutional*” (bahasa Perancis) “*Verfassung*” (Bahasa Jerman), “*constitution*” (bahasa Latin). Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari kata kerja “*constituer*” (Perancis) yang berarti membentuk, jadi konstitusi berarti

---

<sup>23</sup> Respati Djenar, 2015, *Sejarah Agama Di Indonesia Mengungkap Proses*, Yogyakarta, Araska, Publisher, hlm. 42.

<sup>24</sup>Rukmana Amanwinata, 1996, “*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945*”, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 48.

pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu Negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi – sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama Negara. Dalam pada itu, istilah “Undang – undang Dasar” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*Grondwet*”, *Grond* mengandung arti dasar/tanah dan *wet* artinya undang – undang. Perkataan “*Grondwet*” digunakan oleh Gijsbert Karel van Hogendorp dalam tahun 1813 untuk menggantikan istilah “*staatsregeling*”.

K.C. Wheare mengemukakan bahwa<sup>25</sup> pengertian konstitusi biasanya dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam prespektif sempit konstitusi diartikan dalam arti luas, yaitu untuk menggambarkan seluruh system ketatanegaraan suatu Negara, kumpulan peraturan itu sebagian bersifat legal dan sebagian bersifat ekstra-legal berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi. Dalam arti sempit, konstitusi menurut K.C Wheare, bukan digunakan untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan baik legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan – peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa disebagian besar dalam arti sempit, karena itulah dalam tulisannya ia juga termasuk ahli yang member arti konstitusi dalam arti sempit.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 50.

<sup>26</sup>Anwar C, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang, hlm. 58.

Menurut Sri Soemantri,<sup>27</sup> pada umumnya materi konstitusi atau undang-undang dasar mencakup tiga hal yang fundamental. *Pertama*, adanya jaminan terhadap hak – hak asasi manusia dan warganya. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental. *Ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Secara umum pengertian konstitusi yang dikemukakan oleh para ahli relative sama, bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam Negara, mengatur perlindungan konstitusional HAM, dan menagatur hubungan antara pengusaha dan rakyat. Menurut Jimli Asshiddiqie, fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*).
- g. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*).
- h. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*).
- i. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.

---

<sup>27</sup>Sri Soemantri, 1969, *Demokrasi Pancasila dan Implemetasinya Menurut / Dalam UUD 1945*, Alumni Bandung, hlm. 13.

<sup>28</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.33-34.

Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

### C. Kebebasan Beragama

Pengertian kebebasan yang paling sederhana adalah tidak adanya larangan. Meskipun demikian konsep dasar kebebasan juga harus memperhatikan tidak adanya intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi, ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

Dalam *Blacks Law dictionary* yang dikutip oleh Al-khanif mengartikan kebebasan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup> Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada dalam hukum. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kebebasan di dalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk menunggalkan atau mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur didalam peraturan-peraturan internasional dan nasional tentang hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur dalam sebuah peraturan misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak

---

<sup>29</sup> Al Khanif, 2010, *Hukum dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hal. 87.

memeluk suatu keyakinan apapun, serta menjalankannya baik dimuka umum maupun sendiri.

Kebebasan beragama adalah bagian dari hak beragama yang tergolong dalam Hak Asasi Manusia (HAM). hal ini dituliskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Dalam Pasal 28I ayat (1) “hak untuk hidup, hak untuk tidak dapat disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dapat diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>30</sup>

Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan forum eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

Forum internum menyangkut kebebasan untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan sesuai pilihan setiap individu, juga kebebasan untuk mempraktekan (*to practice*) agama atau keyakinannya secara privat. Hak atas

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

kebebasan berfikir dan keyakinan juga mengandung arti setiap orang punya hak untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan keyakinan bebas dari pengaruh eksternal yang tidak layak (*impermissible external influence*) seperti doktrinisasi, cuci otak, manipulasi, mempengaruhi pikiran melalui obat-obat psikoaktif, atau koersi.

Sedangkan forum *eksternum* ialah menyangkut kebebasan memmanifestasikan agama seperti; penyembahan (*worship*), upacara keagamaan (*observance*), dan pengajaran (*teaching*). Penyembahan mengandung arti bentuk berdoa dan kebebasan ritual, serta kotbah/dakwah. Upacara keagamaan menyangkut prosesi agama dan menggunakan pakaian agama. Sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. Kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan. Jadi, dapatlah disimpulkan bahwa forum internum adalah internalisasi kebebasan beragama sedangkan forum eksternum adalah pengaplikasian kebebasan beribadah.

#### **D. Pentingnya Kebebasan Beragama di Indonesia**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, dan juga agama. Kemajemukan bangsa Indonesia ini secara positif dapat menjadi modal kuat bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan ini juga dapat menjadi penyebab munculnya perpecahan bangsa. Keberagaman umat beragama ini mempunyai unsur-unsur yang

bersifat material atau sosiologi dan/atau juga unsur-unsur yang bersifat formal atau psikologis sosial.

Unsur-unsur yang bersifat material atau sosiologis diantaranya adalah :<sup>31</sup>

1. Adanya keanekaragaman (heterogenitas) umat beragama, ialah sebagai satu kesatuan kesatuan sosial yang terikat kepada agama-agama yang terdapat di Indonesia;
2. Umat beragama yang heterogen itu menempati daerah tertentu yang sama, yang luasnya membentang dari Sabang sampai Merauke, dan mempunyai karakteristik klimatologis dan hidrolis serta flora dan fauna yang relative sama. Dari sanalah mereka dilahirkan, hidup dan berpijak, menghirup udara, minum air, serta makan hasil bumi dan lautnya;
3. Umat beragama yang heterogen itu mempunyai pengalaman masa lampau yang sama, ialah mereka sama-sama merasakan pahit dan getirnya penjajahan. Suatu bentuk penjajahan yang berlangsung tidak singkat, tetapi berlangsung sangat lama. Semua ini menimbulkan kesan yang amat mendalam, yang pada akhirnya telah membangkitkan semangat kerjasama untuk menghimpun kekuatan dan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Korbanpun berjatuh sebagai kusuma bangsa. Dan, mereka umat beragama Indonesia, masing-masing memberikan putra terbaiknya;
4. Adanya kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan masing-masing.

Seperti telah diuraikan terdahulu, sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945, Panitia Sembilan BPUPKI pernah mengesahkan rancangan Pembukaan UUD yang didalamnya terdapat kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Menurut Abdulkadir Besar, meskipun ada perbedaan mendasar rumusan Piagam Jakarta dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan, Pasal 29 dan Penjelasan UUD 1945 seperti yang kita kenal sekarang, tetapi juga tetap mengandung pokok cita yang sama. Abdulkadir Besar menyatakan, bahwa berdasarkan Pembukaan, Pasal 29 dan Penjelasan UUD 1945 maka tipe

---

<sup>31</sup> D Hendropuspito, 1992, *Sosiologi Sistematis*, Sebagaimana dikutip oleh Syafiq Effendhy, *Paham Idiologi Pancasila Mengenai Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Tesis, Jakarta, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Hlm. 24-25.

hubungan negara dan agama di Indonesia adalah “Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut, menurutnya “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan warna “negara agama” dan tidak menghapus sama sekali ciri negara agama yang dikemukakan oleh kalangan Islam. Rumusan “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” mencerminkan warna negara sekuler dari aspirasi pihak kebangsaan yang dimodifikasi dalam bentuk Pancasila.<sup>32</sup>

Perdebatan dalam BPUPKI tentang dasar Negara ini berakhir dengan disepakatinya Piagam Jakarta pada 16 Juli 1945, yang sebenarnya ditujukan untuk menjadi preambule bagi konstitusi. Didalamnya Pancasila sebagai dasar Negara telah disepakati, dengan Sila Pertama Ketuhanan yang diikuti dengan kata “menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”. Kalimat pokok dalam Preamble ini kemudian tegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Hal ini bagi umat Islam menjadi sangat penting, karena dengan itu tugas syariat Islam secara konstitusional menjadi terbuka dimasa yang akan datang.

Meskipun Abdulkadir Besar melihat rumusan ini sebagai perpaduan antara tipe Negara agama dan Negara sekuler sehingga dapat diterima oleh golongan non Islam. Tetapi klausula ini hanya bertahan sebentar, sebab sehari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, atau tepatnya pada 18 Agustus 1945 saat dilangsungkannya rapat PPKI yang salah satu agendanya untuk mengesahkan Undang-undang Dasar, kelompok non Islam menyampaikan keberatannya atas

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Besar, *Cita Negara Persatuan dan Konsep Kekuasaan Serta Konsep Kebebasan Yang Terkandung di Dalamnya*, Seperti dikutip oleh Ahmad Zubaidi. Ibid. Hlm. 118.

pengistimewaan yang diterima oleh umat Islam. Melalui Moh Hatta, golongan ini meminta agar klausula dalam Piagam Jakarta yang ditujukan untuk umat Islam ini dirubah, dengan menyisakan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang kemudian sampai dan bertahan hingga hari ini.

Dengan demikian, dalam kaitan pokok pembahasan ini, dalam Negara hukum pancasila kerangka jaminan kebebasan beragama itu mempunyai pengertian:<sup>33</sup>

- a. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Atheisme*) ataupun sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
- b. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi negara Republik Indonesia tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pernyataan pertama bahwa kebebasan beragama mempunyai makna positif adalah arti menentang paham *atheisme* juga diatur dalam Pasal 4 UU No 1 Pn.Ps tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang mengatur perubahan Pasal 156 huruf a KUHP dengan ketentuan :

“Dipidana dengan ketentuan pidana selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>33</sup> Mohammad Tahir Azhary, 1991, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Desertasi. Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Pasca Sarjana, Hlm. 21.

Kebebasan beragama penting dalam pengertian positif. Menjaga agar masyarakat Indonesia mampu mengaktualisasikan keharmonisan hidup dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan antara keduanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aktualisasi kehidupan beragama yang didasarkan pada kesadaran akan melahirkan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, karena hal inilah yang pada hakekatnya menjadi tujuan setiap agama, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Sebaliknya, tiadanya kebebasan beragama akan melahirkan kesadaran beragama yang hanya bersifat formalistik dan kering dari penghayatan-penghayatan atas ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, agama tidak menjadi spirit moral, spirit etika, spirit hukum, dan spirit manusia dalam menjalani kehidupannya. Maka yang ada hanya masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama, seperti hedonis, individualistik, tiadanya keadilan, merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuatu yang jauh dari tujuan agama itu sendiri.

Faisal Baasir menyampaikan bahwa untuk memperkuat nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi-tradisi setempat maupun dalam wilayah kebangsaan, diperlukan suatu landasan yang kuat dan mengakar. Dan, nilai-nilai, norma-norma, tradisi-tradisi dimaksud adalah berasal dari kerokhanian agama. Hal ini disebabkan agama merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Faisal Baasir, 2003, *Etika Politik Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 135-136.

## E. Norma Hukum

### 1. Norma Sosial

Norma sosial adalah <sup>35</sup>kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya.

Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.

#### a. Jenis-Jenis Norma Sosial<sup>36</sup>

##### 1) Norma berdasarkan sumber

###### a) Norma Agama

Norma agama merupakan norma yang berisi pedoman bagi manusia untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Norma ini menjunjung manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.

###### b) Norma Adat

Norma adat merupakan norma yang mengatur tentang rutinitas perilaku sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>35</sup> Soekanto Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 30.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 32.

- c) Norma kesusilaan/ kesopanan  
Norma kesusilaan/ kesopanan dalalah norma masyarakat untuk mengatur hubungan manusia dalam rangka menghargai harkat dan martabat manusia yang lain. Pelanggaran pada norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik maupun bati.
- d) Norma Hukum  
Norma hukum adalah himpunan peraturan yang formal dan tertulis ketentuan sanksi tegas dibandingkan dengan norma-norma yang lain. Norma ini ditujukan kepada masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban. Norma ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dan akan dikenakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Menurut kodratnya, manusia dimana saja dan kapan saja sejak di lahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Dengan itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecenderungannya untuk berkelompok ini manusia di namakan makhluk sosial. Fakta ini sudah di ketahui sejak dahulu kala dan filosof Yunani Aristoteles menamakan manusia sebagai *zoon politicon* (mahluk social).<sup>37</sup>

Menurut Sobhi Mahmasani manusia bermasyarakat karena tabiatnya, sesuai dengan sifat aslinya sebagai mahluk *madani*, manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Ia memerlukan hubungan *madani*.

Keinginan manusia untuk hidup berkelompok didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya:<sup>38</sup>

1. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>38</sup> *Ibid*.

2. Hasrat untuk membela diri.
3. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Sebagai pribadi, pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk membela diri maupun kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, manusia dapat melakukan apa saja. Namun, dalam prakteknya tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan. Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu di perlukan hubungan atau kontrak antara masyarakat yang satu dengan yang lain guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. karena itulah manusia membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia. Pada awalnya aturan-aturan tersebut sifatnya sangat sederhana. Namun seiring dengan semakin banyaknya manusia dan semakin kompleksnya peraturan yang ada, aturan-aturannya pun semakin sulit dan rumit untuk dirumuskan serta membutuhkan pihak lain baik di dalam

pembuatan ,pelaksanaan maupun penegakannya agar tercipta ketertiban dan keteraturan.<sup>39</sup>

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Sulit untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat di ciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradidisi. Oleh karena itu, dalam masyarakat akan di jumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban tersebut.

Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaedah social. Norma atau kaedah social tersebut di antaranya: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

## **2. Norma Agama**

Norma agama adalah peraturan atau kaidah yang sumbernya dari firman atau perintah Tuhan melalui Nabi atau utusannya.<sup>40</sup> Bagi orang yang beragama, perintah atau firman Tuhan itu menjadi petunjuk atau pedoman di dalam sikap dan perbuatannya (*way of life*). Kaidah agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengatur hubungan di antara sesama manusia.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari tuhan dan merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar.

Dalam abad pertengahan orang berpendapat, bahwa norma agama adalah satu-satunya norma yang mengatur peribadatan yaitu kehidupan keagamaan dalam arti sesungguhnya dan mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan dan disebut “muamalat” yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan memberi perlindungan terhadap diri dan harta bendanya.

Norma agama memiliki banyak contoh yang harus dipatuhi untuk tidak menerima sanksi dan hukuman-Nya. Macam-macam contoh norma agama tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Rajin bersembahyang
- b. Membaca kitab suci
- c. Mendoakan orang lain
- d. Tidak berbohong
- e. Tidak mencuri
- f. Berbakti kepada orang tua

Selain itu, ciri-ciri norma Agama yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Bersumber dari tuhan
- b. Bersifat universal atau abadi

---

<sup>41</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-norma-para-ahli-menurut-definisi.html#>  
diunduh pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 14.10 WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*

- c. Dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika dilanggar mendapat dosa
- d. Bersifat luas dan berlaku untuk seluruh umat

Apabila melanggar norma agama, maka akan diberi sanksi dan hukuman yang bersifat langsung atau diakhirat nanti. Sanksi dan hukuman yang diterima didunia adalah depresi, goncangan jiwa maupun perang batin hati nurani. Sedangkan sanksi dan hukuman di akhirat adalah berupa siksaan yang tiada tandingannya, jika terdapat banyak dosa dari pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat melampaui dari amalam perbuatan kita didunia.

### **3. Norma Kebebasan beragama**

Konstitusi suatu negara termuat dalam undang-undang dasar dan berbagai aturan konvensi. Konstitusi atau Undang-undang Dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau pokok negara, karena hanya memuat aturan-aturan umum yang bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, dan tidak disertai norma sekunder.

Hans Kelsen dalam teori hirarki norma (*stufenbau theory*) berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan hirarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan bersumber atas dasar norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi itu berlaku dan bersumber

kepada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri, yang bersifat hipotesis dan fiktif yaitu yang dikenal dengan istilah norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah, oleh karena itu norma dasar itu disebut presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu.<sup>43</sup>

Struktur sistem norma yang berlapis atau berjenjang itu oleh Hans Nawiasky kemudian dikualifikasikan menjadi empat tingkat norma hukum yang secara berurutan terdiri atas:<sup>44</sup>

1. Tingkat pertama : *staatsfundamentalnorm*, atau *staatgrundnorm*, yaitu norma fundamental negara, norma pertama atau norma dasar.
2. Tingkat kedua : *staatsgrundgesetz* yaitu norma hukum dasar negara, aturan pokok negara, atau konstitusi.
3. Tingkat ketiga : *formell gesetz* atau *gesetzesrechts* yaitu norma yang tertulis, undang-undang atau norma hukum konkrit.
4. Tingkat keempat : *verordnung* dan *autonome satzung*, aturan pelaksana dan aturan otonom.

Akibat posisi norma hukum mempunyai struktur hirarki tersebut, maka keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat bergantung kepada norma yang ada di atasnya yang menjadi gantungan

---

<sup>43</sup>Han Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, hlm. 113.

<sup>44</sup>Hans Nawiasky, 1998, *Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe*, Koln Benziger, cet.2, 1948, hal. 31. Baca Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Negara*, Jakarta: Kanisius, hlm. 27.

atau dasar berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah.<sup>45</sup>

Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus. Atau dengan kata lain norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.

Oleh karena kedudukan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara, berada dibawah *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* maka pada saat pertama kali konstitusi dibentuk, ia harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan norma fundamental negara. Sedangkan mengenai teknik dan prosedur pembentukan konstitusi itu sendiri dilakukan apa adanya sesuai dengan situasi negara pada saat itu, karena keabsahan dan legitimasi suatu konstitusi yang pertama kali dibentuk dalam suatu negara tidak tergantung pada teknik dan prosedur pembentukan konstitusi sebagaimana lazimnya, tetapi akan sangat tergantung kepada berhasil tidaknya suatu “*revolusi grondwet*” yang terjadi pada negara yang bersangkutan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 123.

Banyak norma yang bisa diidentifikasi sebagai terlibat dalam penyusunan hak dan kebebasan beragama. Hal ini merupakan persoalan kompleks karena menyangkut keragaman konteks dan kebutuhan *historis cultural* yang berbeda-beda serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memberikan kontribusi di dalamnya juga mempergunakan berbagai macam cara. Norma-norma ini pada akhirnya dapat diberlakukan secara universal setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serta kebebasan beragama atau kepercayaan, merupakan hak asasi manusia yang berlaku universal serta dibukukan dalam dalam instrument internasional HAM.

Pada tingkat normatif, sejak awal HAM sudah tampak jelas bahwa kebebasan beragama atau kepercayaan merupakan salah satu hak-hak fundamental yang utama. Muncul pertama kali sejak perang dunia ke II, hak tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 18 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*The universal declaration of human rights*) serta perjanjian internasional tentang hak-hak politik dan sipil. Tore Lindholm dalam studi agama mengatakan delapan norma tersebut sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Kebebasan internal (*internal freedom*). Berdasarkan pada norma ini, setiap orang dipandang memiliki kebebasan berfikir, berkesadaran dan beragama. Norma ini juga mengakui kebebasan setiap individu untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan atau mengubah agama dan kepercayaannya.

---

<sup>46</sup>Mulia, Siti Musdah, 2007, “Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia” Dalam *Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-Esai Untuk Mengenal Nurcholish Madjid*, Jakarta: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadinah, hlm. 26

2. Kebebasan eksternal (*External freedom*). Norma ini mengakui kebebasan mewujudkan kebebasan atau keyakinan dalam berbagai bentuk manifestasi seperti kebebasan dalam pengajaran, praktik, peribadatan dan ketaatan. Manifestasi kebebasan beragama dan kepercayaan dapat dilaksanakan baik di wilayah pribadi dan publik. Kebebasan juga bisa dilakukan secara individual dan bersama-sama orang lain.
3. Tanpa paksaan (*Non coercion*). Norma ini menekankan adanya kemerdekaan individu dari segala bentuk paksaan dalam mengadopsi suatu agama atau kepercayaan. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan memiliki suatu agama atau kepercayaan tanpa perlu dipaksa oleh siapa pun.
4. Tanpa diskriminasi (*Non discrimination*) berdasarkan norma ini, negara berkewajiban menghargai dan memastikan bahwa seluruh individu di wilayah kekuasaan dan yurisdiksinya memperoleh jaminan kebebasan beragama atau kepercayaan tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik dan pandangan lainnya, asal-usul bangsa, kekayaan dan status kelahiran.
5. Hak orang tua dan wali (*Rights of parent and guardian*). Menurut norma ini, negara berkewajiban menghargai kebebasan orang tua dan para wali yang absah secara hukum untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Negara juga harus memberikan perlindungan atas hak-hak setiap anak untuk bebas beragama atau kepercayaan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.
6. Kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum (*Corporate freedom and legal status*). Aspek penting kebebasan beragama atau kepercayaan terutama dalam kehidupan kontemporer adalah adanya hak bagi komunitas keagamaan untuk mengorganisasikan diri atau membentuk asosiasi.
7. Pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan eksternal (*Limits of permissible restrictions on external freedom*). Kebebasan untuk mewujudkan atau mengekspresikan suatu agama atau kepercayaan dapat dikenai pembatasan oleh hukum dengan alasan ingin melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan, moral dan hak-hak dasar lainnya.
8. *Nonderogability*. Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau kepercayaan bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Selain dari norma-norma yang telah ditetapkan dan diakui oleh dunia internasional, norma-norma yang lahir dari pemikiran pemikiran muslim juga banyak. Salah satunya norma yang dikeluarkan atau ditulis oleh Siti

Musdah Mulia dalam artikelnya, menegaskan kembali tentang kecangkupan kebebasan beragama sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula tidak mengeksploitasi kebodohan dan kemiskinan masyarakat atau bersifat merendahkan martabat manusia, sehingga tidak dibenarkan melakukan pemberian bantuan apapun, pemberian bahan makanan, pemberian beasiswa atau dana kemanusiaan kepada anak-anak dari keluarga miskin atau pelayanan kesehatan gratis dengan syarat harus masuk ke dalam agama tertentu.
3. Kebebasan beragama seharusnya mencangkup pula kebebasan untuk berpindah agama, artinya berpindah pilihan dari satu pilihan agama tertentu ke agama lain. Setiap warga Negara berhak untuk memilih agama dan kepercayaan apa pun yang diyakininya dapat membawakannya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu, berpindah agama hendaknya dipahami sebagai sebuah proses pencarian atau penemuan kesadaran baru dalam beragama.
4. Kebebasan beragama hendaknya juga mencangkup kebolehan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama atau berbeda sekte atau berbeda faham keagamaan sepanjang perkawinan itu tidak mengandung unsur pemaksaan dan eksploitasi. Artinya, perkawinan itu bukan dilakukan untuk tujuan perdagangan perempuan dan anak perempuan (*Trafficking in women and children*) yang akhir-akhir ini menjadi isu global.
5. Kebebasan beragama hendaknya juga mencangkup kebebasan mempelajari ajaran agama manapun di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk lembaga pendidikan milik pemerintahan. Konsekuensinya, setiap siswa atau mahasiswa berhak memilih atau menentukan agama mana yang akan dipelajarinya. Tidak boleh dibatasi hanya pada agama yang dianut oleh peserta didik. Demikian juga, kebebasan untuk memilih tidak mengikuti pelajaran agama tertentu. Akan tetapi, lembaga pendidikan dapat mewajibkan peserta didik untuk mengikuti pelajaran budi pekerti atau etika berdasarkan Pancasila, karena itu penting bagi pembentukan karakter warga negara yang baik.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 30

6. Kebebasan beragama memungkinkan negara dapat menerima kehadiran sekte, paham dan aliran keagamaan baru sepanjang tidak mengganggu ketentram umum dan tidak pula melakukan praktek-praktek yang melanggar hukum, seperti perilaku kekerasan, penipuan atau pembodohan warga dengan kedok agama.
7. Kebebasan beragama mendorong lahirnya organisasi-organisasi keagamaan untuk maksud meningkatkan kesalehan warga, meningkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu agama atau kepercayaan sebagai syarat. Konsekuensinya, negara atau otoritas keagamaan apapun tidak boleh membuat fatwa atau keputusan hukum lainnya yang menyatakan seseorang sebagai kafir, murtad atau berdosa. Atau member label terhadap suatu paham, sekte, aliran keagamaan atau kepercayaan tertentu sebagai paham sesat.
8. Kebebasan beragama mengharuskan negara bersikap dan bertindak adil pada semua penganut agama dan kepercayaan yang hidup di negara ini. Negara tidak boleh bersikap memihak kepada kelompok tertentu dan berbuat deskriminatif terhadap kelompok lainnya. Dalam konteks ini seharusnya tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, juga tidak ada istilah penganut agama samawi dan non-samawi. Demikian juga tidak perlu ada agama induk dan agama sempalan. Jangan lagi ada istilah agama resmi atau tidak resmi atau diakui atau tidak diakui oleh pemerintah. Setiap warga negara mendapatkan hak kebebasannya dalam menentukan pilihan agamanya.

Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing dari kita mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal yang sehat. Dan kemampuan itu mencangkup tingkat kedewasaan tertentu serta kemantapan kepada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat kolektif.

## **F. Landasan Hukum Kebebasan Beragama**

Membicarakan hubungan antara negara dan masyarakat, pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkuasa (pemerintah) dan yang dikuasai (warga). Dalam hal ini pemerintah mengatur

tentang bagaimana warganya yang hidup dalam suatu masyarakat yang terdapat perbedaan agama, sehingga pemerintah dirasa perlu membuat sebuah aturan untuk menelaraskan dan menyeimbangkan kondisi ataupun situasi toleransi yang harus dianut setiap warganya serta apa jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya mengenai kebebasan beragama yang warganya pilih. Semua hal itu tentunya terkait dengan UUD NRI 1945, konstitusi dan norma–norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Jaminan mengenai kebebasan beragama tercantum dalam UUD NRI 1945 yaitu terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya :

#### **1. Pasal 28 E**

- a. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

#### **2. Pasal 28 I**

- a. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

---

<sup>48</sup>Zuli Qodir, 2001, *Agama Agama dalam Bayang-Bayang Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 70.

- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

### **3. Pasal 29**

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selain itu, peraturan perundangan mengenai kebebasan beragama juga diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya:

### **1. Pasal 4**

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

### **2. Pasal 22**

- a. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

- b. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara harus menjamin:

- 1) Bahwa hak ini dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun, dan
- 2) Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak ini.

Selain itu hak mengenai kebebasan beragama juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Dengan pengesahan Kovenan ini, maka mengikat Indonesia secara hukum, yaitu:

#### **1. Pasal 18**

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
- b. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

- c. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- d. Negara Peserta dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Selain itu, hak kebebasan dalam beragama juga terdapat dalam Pasal 13 TAP MPR No.XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.